

PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA

Mirin Primudyastutie

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: sulasiyah_amini@yahoo.co.id

Shohib Muslim

Politeknik Negeri Malang
Email: shohibmuslim@polinema.ac.id

Yaqub Cikusin

Universitas Islam Malang
Email: yaqubcikusin@unisma.ac.id

Abstrak

Setiap manusia itu mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi oleh orang lain, termasuk para pihak yang berurusan dengan notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. notaris dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Ketika seorang notaris memainkan peran keprofesiannya dengan tegas, apa yang dia lakukan secara otomatis setara dengan menegakkan atau menghormati hak asasi manusia.

Kata-Kunci: Notaris, Peran, Hak Asasi Manusia

Abstract

Every human being has a number of rights that must be protected by others, including the parties dealing with a notary. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights it is stated that human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and

protected by the state, laws and regulations. Government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity (Article 1 point 1). the author uses this type of research is descriptive. A descriptive study is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, conditions or other symptoms. Notary can be interpreted as respect for human rights (HAM) through a partnership agreement. When a notary plays his professional role firmly, what he does is automatically equivalent to upholding or respecting human rights.

Keywords: Notary, Role, Human Rights

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Idealisme hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹ Dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan adanya interaksi ini akan timbul kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan yang kadang menimbulkan pertikaian, akan tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya.

¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1986, hlm.

Menurut Satjipto Rahardjo,² bahwa norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah laku”, barang tentu pertanyaan dalam diri kita, “mengarahkan kemana”? ke mana norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.

Mengingat pentingnya suatu perjanjian dalam suatu kerjasama kemitraan, maka dalam pembuatan perjanjian diperlukan persyaratan tertentu sehingga perjanjian tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh sebab itu dalam praktek di Indonesia, proses pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan seperti halnya juga perjanjian bisnis lain yang harus melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dibidang pelayanan jasa pembuatan dan pengesahan perjanjian perjanjian bisnis.

Namun dalam hal ini peran Notaris dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan belum menjadi perhatian penelitian dibidang hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis peraturan perundang undangan yang mengatur baik mengenai perjanjian kerjasama kemitraan maupun pelaksanaan jabatan Notaris dalam kaitannya dengan peran yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Di Indonesia.

Diskursus tentang HAM memang sangat beragam. Akan tetapi secara general setiap orang tentu sepakat mengakui, bahwa setiap manusia itu mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi oleh orang lain, termasuk para pihak yang berurusan dengan notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1).

² Al-Hilal Hamdi, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres, 2017, hlm. 2.

PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA (Mirin Primudyastutie, Shohib Muslim, Yaqub Cikusin)

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisis peraturan perundang undangan yang mengatur baik mengenai perjanjian kerjasama kemitraan maupun pelaksanaan jabatan Notaris dalam kaitannya dengan peran yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Di Indonesia guna melindungi HAM.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³ Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian hukum dengan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan yang diperoleh dari studi pustaka. Berdasarkan dengan hal ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode atau teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap isi data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Kata notaris berasal dari kata “notaliteraria”, yaitu tanda tertulis atau tanda yang digunakan untuk menulis atau menjelaskan ungkapan suatu kalimat yang disampaikan oleh seorang nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie).⁵

Pada mulanya jabatan notaris pada hakikatnya adalah notaris yang diangkat oleh masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti asli yang akan memberikan kepastian hubungan keperdataan. Jabatan notaris harus tetap ada di pemerintah daerah, selama alat bukti yang asli masih diperlukan oleh sistem hukum negara.

Notaris yang dikenal pada masa "Republik Belanda" memulai keberadaan "Oost Ind. Compagnie" di Indonesia pada awal abad ke-17.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986, hlm. 9.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 13-14.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 41

Pada tanggal 27 Agustus 1620, beberapa bulan setelah Jakatra dinyatakan sebagai ibu kota (4 Maret 1621, disebut "Batavia"), di sekretaris "College van Shepenen" Jakatra. Akta Notaris Melchior Kerchem juga memiliki arahan singkat yang menguraikan bidang pekerjaannya dan kekuatannya, pemenuhan tugasnya di kota Jakatra untuk kepentingan umum. Ia diminta untuk melaksanakan pekerjaannya di Kastilia Batavia pada saat pengangkatannya sesuai dengan Sumpah Kesetiaan yang disumpah di hadapan Barjuv.⁶

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindehan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "pejabat umum".

Berdasarkan pengertian-pengertian Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPperdata.

⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 15

⁷G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* hlm.31

Pengertian Notaris Menurut pengertian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sudah diubah dengan Undang-undang baru) dalam Pasal 1 disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sudah diubah dengan Undang-undang baru) adalah:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dari sisi sejarah, semula dikenal pejabat umum. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtneren* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan: “*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.*” (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun

dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Menurut pengertian Undang Undang No. 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Nusyirwan Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (*honorarium*) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.⁸

“*Honorarium*” berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung

⁸ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000, hlm, 3-4

**PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA
MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA (Mirin Primudyastutie, Shohib Muslim, Yaqub Cikusin)**

pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.⁹

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama I.N.I. I.N.I merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Negara menerbitkan norma-norma hukum yang mendukung masyarakat manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Namun, ada beberapa pendapat yang berbeda tentang hukum dari ulama ke ulama. Setiap manusia memiliki sifat, kepribadian, dan kehendak yang unik. Namun dalam masyarakat manusia, mereka membangun hubungan satu sama lain, bekerja sama, membantu, membantu, dan membantu orang lain untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Kebutuhan dan kepentingan manusia hanya dapat dipenuhi oleh orang lain. Peran orang lain mengarah pada pembentukan hubungan sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan. Negara di sini adalah negara hukum atau negara yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur dirinya sendiri.

Negara membuat norma yuridis untuk kepentingan pergaulan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Meski demikian, ada beberapa pendapat mengenai hukum yang antara sarjana satu dengan lainnya tidak sama. Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, Bantu membantu, dan lainnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Keperluan atau kepentingan manusia kadang-kadang baru bisa dipenuhi oleh manusia lainnya Peran manusia lain akan menjadikan terjadinya hubungan sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan.¹⁰ Negara yang dimaksudkan disini adalah negara hukum atau negara yang menggunakan hukum sebagai instrumen dalam mengatur dirinya.

Notaris mempunyai kewenangan yang salah satunya memberikan kepastian hukum melalui akta-akta dituntut untuk lebih eksis tidak hanya terbatas pada akta-akta atas transaksi bisnis namun juga pada perjanjian perjanjian seperti Perjanjian Kerjasama Kemitraan.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan

⁹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Delta Pamungkas, 2004, hlm, 472,

¹⁰ CST. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:

Djambatan, 2000, hlm. 33.

kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Huala Adolf dalam Natasha Yunita Sugiastuti mengungkap fakta bahwa mayoritas pengusaha Indonesia (lebih-lebih pengusaha kecil dan menengah) mereka tidak terlalu mementingkan kontrak dengan seksama. Umumnya mereka menandatangani kontrak tanpa peduli terhadap bunyi klausul-klausul dalam kontrak. Bagi mereka yang penting adalah transaksi bisnis dan bagaimana melaksanakan transaksi tersebut.¹²

Untuk membuka kemungkinan bagi Notaris yang berstatus PNS untuk ikut serta dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan di atas, baik Notaris itu sendiri maupun organisasi INI harus memberikan kemampuan atau peningkatan Notaris yang perlu Anda perhatikan. Peran yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Oleh karena itu, kontrak pada dasarnya memenuhi persyaratan subjektif dan objektif kontrak. Pertimbangan ini berkaitan dengan status hukum Perjanjian Kerjasama Kemitraan

.Dibuatnya Perjanjian Kerjasama Kemitraan tidak bertentangan dengan asas-asas umum dalam melakukan perjanjian yang merupakan pedoman yang menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk suatu perjanjian yang berlaku bagi para pihak seperti asas personalitas, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas kepatutan, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*. Asas dalam hukum sangatlah penting, hal ini sebagaimana pendapat Bagir Manan bahwa asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dalam sistem hukum, karena sifatnya yang lebih universal dan di dalamnya tercermin tata nilai dan pesan-pesan budaya yang hendak diwujudkan oleh kaidah hukum maka asas dan prinsip hukum berada pada peringkat lebih tinggi daripada sistem kaidah.¹³

Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang merupakan produk hukum penting, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, minutanya disimpan oleh pihak yang berwenang yang memiliki protokol sehingga terhindar dari risiko kehilangan dan kerusakan yang dapat saja diakibatkan oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN terkait salah satu

¹¹ Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hlm. 394.

¹² Natasya Yunita Sugiastuti, "Esensi Kontrak Sebagai Hukum Vs. Budaya Masyarakat Indonesia Yang Non-Law Minded dan Berbasis Oral Tradition," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 1, hlm. 40-41, (2015).

¹³ Bagir Manan dalam Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No 1, hlm. 151. (2010).

kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Menurut Tan Thong Kie, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Apabila notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, Menteri Hukum dan HAM berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun fotocopy dari dokumen itu.¹⁴

Terhindar dari format dan kontrak baku dari rancangan yang dibuat. Penggunaan kontrak baku walaupun dapat menghemat waktu dan mempercepat proses terjadinya suatu perjanjian, namun ditinjau dari aspek hukum, pengaplikasian perjanjian/kontrak standar banyak pula menimbulkan masalah, terutama dalam pembuatan klausul dalam kontrak yang cenderung mengutamakan pihak yang merancang,¹⁵ oleh karena itu pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk kontrak baku.

Pemaksimalan peran Notaris juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dari sekedar pemahaman awam yang hanya melihat gejala sosial tanpa mengetahui hakikat dan keberadaan menjadi masyarakat yang berfikir filosofis dan kritis atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di sekitarnya.^{16,17} Hal tersebut sejalan dengan salah satu kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta kepada siapapun.

Penuntutan oleh notaris dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Peneliti atau praktisi hukum perlu memahami bahwa dalam norma hukum, entitas mengatur kewajiban atau hak individu atau pihak dalam masyarakat,

¹⁴ Tan Thong Kie dalam Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hlm. 397.

¹⁵ Hendra Tanu Atmadja, "Dinamika Hukum Perjanjian Yang Dikaitkan dengan Perjanjian Standar", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No.1, hlm. 1, (2012).

¹⁶ Muhammad Afet Budi, "Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Advokasi* Vol.6, No.2, hlm. 278, (2016).

¹⁷ Berger dan Luckman dalam Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2011, hlm. 202.

baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Ketika seorang notaris memainkan peran keprofesiannya dengan tegas, apa yang dia lakukan secara otomatis setara dengan menegakkan atau menghormati hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Peran penting atau mendasar yang dijalankan Notaris yang diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Penuntutan oleh notaris dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Peneliti atau praktisi hukum perlu memahami bahwa dalam norma hukum, entitas mengatur kewajiban atau hak individu atau pihak dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Ketika seorang notaris memainkan peran keprofesiannya dengan tegas, apa yang dia lakukan secara otomatis setara dengan menegakkan atau menghormati hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hilal Hamdi, 2017, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres.
- Ali Muchtar, 2010, *Pembuktian Indonesia sebagai Negara Hukum*, Jakarta: Intan Press.
- CST. Kansil, 2000, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- DPD-Unibraw, 2009, *Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, Malang: Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 2004, Jakarta: Delta Pamungkas.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.
- _____, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga

**PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA
MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA (Mirin Primudyastutie, Shohib Muslim, Yaqub Cikusin)**

Habib Adjie, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: Citra ADitya Bakti

Herlambang, 2012, *Hukum Untuk Rakyat Indonesia*, Jakarta: Pustaka Insani.

L.J. Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Djambatan.

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Padjadjaran, Bandung: Alumni

Nusyirwan, 2000. *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____ & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Internet

<http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>, akses 2 Juni 2020.